



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DEPOSITO HASIL KOMPENSASI TUKAR MENUKAR BEKAS TANAH
KAS DESA KELURAHAN DANDANGAN DENGAN PT. GUDANG GARAM Tbk.

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagian dana hasil kompensasi tukar menukar bekas tanah kas desa Kelurahan Dandangan dengan PT. Gudang Garam Tbk. disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kota Kediri;
- b. bahwa dalam rangka akuntabilitas penggunaan dana deposito hasil kompensasi tukar menukar bekas tanah kas desa Kelurahan Dandangan dengan PT. Gudang Garam Tbk. perlu adanya mekanisme pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Deposito Hasil Kompensasi Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Dandangan Dengan PT. Gudang Garam Tbk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Status Hukum Barang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2001;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10. Peraturan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA DEPOSITO HASIL KOMPENSASI TUKAR MENUKAR BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN DANDANGAN DENGAN PT. GUDANG GARAM Tbk.

Pasal 1

- (1) Hasil sebagian kompensasi tukar menukar bekas tanah kas desa Kelurahan Dandangan dengan PT. Gudang Garam Tbk. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Kota Kediri pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kediri.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Kediri menerima jasa/bunga dari deposito dan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Kediri.
- (2) Penerimaan daerah berupa jasa/bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebagai pendapatan daerah dan penggunaannya dianggarkan sebagai belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri menandatangani Bilyet Deposito, menyimpan, menerima serta mencatat penerimaan daerah berupa jasa/bunga deposito.

Pasal 3

- (1) Penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disalurkan untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Dandangan.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Lurah Dandangan mengadakan musyawarah bersama Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,LPMK) guna membahas rencana penggunaan anggaran belanja yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dandangan yang ditandatangani oleh Lurah beserta Ketua LPMK Dandangan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Lurah ;
 - b. Lurah Dandangan menetapkan penggunaan anggaran belanja dalam bentuk Keputusan Lurah ;
 - c. Apabila rencana penggunaan anggaran belanja untuk kegiatan fisik dilampiri dengan gambar proyek yang disetujui oleh Dinas Teknis disertai dengan Rencana Anggaran Proyek (RAP) ;
 - d. Lurah Dandangan mengajukan permohonan realisasi anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Kediri melalui Dinas

- Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan disertai rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- e. Dana hasil realisasi anggaran belanja dipegang dan dikelola oleh Bendaharawan Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Lurah Dandangan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dandangan ;
 - b. Keputusan Lurah tentang Penggunaan Anggaran Belanja;
 - c. Bukti pengeluaran/pembayaran (kwitansi) yang sah ;
 - d. Gambar proyek yang disetujui oleh Dinas Teknis disertai dengan Rencana Anggaran Proyek (RAP) bila diperlukan ;
 - e. Fotocopy salinan slip bukti pengambilan anggaran belanja;
 - f. Fotocopy buku kas umum Kelurahan Dandangan yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Kediri melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan tembusan Inspektorat Kota Kediri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Agustus 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR